


# **PEDOMAN**

---

No : 012 / PW / 2004

## **Pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan**

**Buku 3**



**DEPARTEMEN PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH  
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA WILAYAH**

## **P R A K A T A**

Dalam rangka mendukung terwujudnya peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan dibidang prasarana jalan, diperlukan aturan – aturan, pedoman dan petunjuk yang sudah baku, sehingga hasil akhir yang didapat sudah tepat mutu, tepat waktu dan tepat biaya.

Untuk ketertiban, keseragaman dan keakuratan dalam pelaksanaannya, maka disusunlah buku - buku NSPM (Norma, Standar, Pedoman, dan Manual) di bidang prasarana wilayah, sebagai acuan yang dapat melengkapi buku NSPM yang telah ada.

Dengan diterbitkannya buku **Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan** ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan para perencana, pengawas maupun para pelaksana mengenai pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan

Apabila dalam pelaksanaannya dijumpai kekurangan / kekeliruan dari pedoman ini, akan dilakukan penyempurnaan di kemudian hari.

Jakarta, Oktober 2004

**Direktur Jenderal Prasarana Wilayah**

**Hendrianto Notosoegondo**

## DAFTAR ISI

	Halaman
Prakata	i
Daftar isi	ii
Daftar Lampiran	iii
PENDAHULUAN	1
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BIDANG JALAN	3
1. Ruang Lingkup	3
2. Acuan Normatif	4
3. Istilah dan Definisi	6
4. Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan	8
4.1. Penyiapan Dokumen Tender	8
4.2. Kegiatan Pengadaan Tanah	12
4.3. Pelaksanaan Konstruksi Fisik	19
4.4. Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan	37
5. Pembiayaan	40
6. Koordinasi Pelaksanaan	45
7. Dokumentasi dan Pelaporan	52
PENUTUP	55
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar isi	ii
Daftar Lampiran	iii
<b>PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
<b>PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BIDANG JALAN</b>	<b>3</b>
1. Ruang Lingkup	3
2. Acuan Normatif	4
3. Istilah dan Definisi	6
4. Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan	8
4.1. Penyiapan Dokumen Tender	8
4.2. Kegiatan Pengadaan Tanah	12
4.3. Pelaksanaan Konstruksi Fisik	19
4.4. Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan	37
5. Pembiayaan	40
6. Koordinasi Pelaksanaan	45
7. Dokumentasi dan Pelaporan	52
<b>PENUTUP</b>	<b>55</b>
<b>LAMPIRAN - LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR LAMPIRAN

### *Halaman*

1. Lampiran 1.1.	Penerapan aspek-aspek pengelolaan lingkungan hidup ada setiap tahapan proyek pembangunan prasarana jalan	1
2. Lampiran 2.1.	Ketentuan tentang kewajiban penyusunan pedoman pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan	2
3. Lampiran 4.1.1.	Pencantuman aspek-aspek pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan pada dokumen tender	3
4. Lampiran 4.2.1.	Kriteria kompensasi penggantian tanah dan bangunan	4
5. Lampiran 4.2.2.	Pedoman pelaksanaan partisipasi dan konsultasi masyarakat dalam kegiatan pengadaan tanah	5
6. Lampiran 4.2.3.	Jenis dampak/kerugian akibat kegiatan pengadaan tanah	8
7. Lampiran 6.1.	Bagan koordinasi kegiatan pengadaan tanah	9
8. Lampiran 6.2	Bagan Koordinasi pelaksanaan kegiatan konstruksi fisik	10
9. Lampiran 6.3	Bagan Koordinasi kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan	11
10. Lampiran 6.4	Bagan pelaksanaan penanganan masyarakat terasing	12
11. Lampiran 6.5	Bagan pelaksanaan rehabilitasi ekonomi masyarakat terasing	13
12. Lampiran 6.6	<b><i>Prosedur Standar Penanganan Dampak Lingkungan Hidup Bidang Jalan dan Jembatan</i></b>	

## PENDAHULUAN

Era otonomi daerah yang dimulai sejak tahun 1999, telah menimbulkan berbagai perubahan kewenangan dalam hal penyelenggaraan pembangunan, yang semakin mengecil dan terbatas di tingkat pemerintah pusat, akan tetapi semakin membesar di tingkat pemerintah kota/kabupaten. Kewenangan pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pembangunan prasarana jalan, tidak lagi bertindak sebagai pelaksana, tetapi berubah menjadi penyusun kebijakan dan menetapkan berbagai norma, standar, kriteria, dan prosedur. Sejalan dengan perubahan paradigma tersebut di atas, telah diterbitkan berbagai peraturan perundangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup, baik Undang-undang, Peraturan Pemerintah maupun Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup.

Untuk mengantisipasi hal tersebut di atas, maka Ditjen Prasarana Wilayah, sesuai dengan visinya "*Terwujudnya prasarana wilayah yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan melalui peningkatan peran serta masyarakat dan swasta dalam mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan hidup, pertumbuhan, pemerataan ekonomi dan berkeadilan sosial*", telah dan sedang melakukan penyiapan berbagai perangkat sistem manajemen lingkungan hidup dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pembangunan prasarana jalan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, seperti:

- 1) Pedoman Umum Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan.
- 2) Pedoman Perencanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan.
- 3) Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan.
- 4) Pedoman Monitoring Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan.
- 5) Prosedur Penanganan Dampak Lingkungan Hidup bidang Jalan dan Jembatan

Dengan keempat pedoman pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan tersebut di atas, diharapkan para pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pembangunan prasarana jalan baik di tingkat pusat maupun di tingkat propinsi, kota atau kabupaten, dapat melakukan pengelolaan lingkungan hidup secara efektif dan efisien dalam upaya mewujudkan pembangunan prasarana jalan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup.

Pedoman pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan ini, merupakan satu dari berbagai pedoman pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan, mencakup hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup pada saat penyiapan dokumen tender, kegiatan pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi fisik serta kegiatan operasi dan pemeliharaan, disusun dengan mengacu pada peraturan perundangan yang sesuai dan berlaku dalam era otonomi daerah, serta mempertimbangkan berbagai pedoman pelaksanaan AMDAL yang pernah disusun oleh Dep. Pekerjaan Umum atau Dep. Kimpraswil, seperti:

- 1) Pedoman Teknis AMDAL Proyek Bidang Pekerjaan Umum.
- 2) Petunjuk Teknis AMDAL Proyek Jalan.
- 3) Petunjuk Teknis Penyusunan UKL dan UPL Proyek Bidang Pekerjaan Umum.
- 4) Dokumen ISEM (Institusional Strengthening of Environmental Management).
- 5) Dokumen SESIM (Strengthening of Environmental and Social Impact Management).
- 6) Dokumen EMSTUM (Environmental Management System Training and Updating of the Moduls).

Dalam penerapan pedoman pelaksanaan pengelolaan lingkungan bidang jalan ini, perlu diperhatikan keberadaan masyarakat terasing/adat (indigenous people), benda cagar budaya (cultural heritage) dan kondisi lingkungan yang sensitive, serta harus dilakukan secara sinergis dengan berbagai pedoman pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan tersebut di atas, yang dalam pencapaian sasarannya sangat ditentukan oleh baiknya mekanisme dan koordinasi pelaksanaan, kesiapan pembiayaan yang memadai, serta dokumentasi dan pelaporan yang baik, tertib dan teratur, serta kapasitas dan kapabilitas sumberdaya manusia yang memadai dan mempunyai kesadaran terhadap pelestarian lingkungan hidup.

## **PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BIDANG JALAN**

### **1. Ruang Lingkup.**

Pedoman pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan ini memberikan petunjuk dan penjelasan kepada para pihak yang terkait tentang ketentuan-ketentuan yang harus diacu pada pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup yang diperlukan dalam penyelenggaraan pembangunan prasarana jalan.

Pedoman ini mencakup penerapan berbagai aspek pengelolaan lingkungan hidup dalam :

- 1) Penyiapan dokumen tender.
- 2) Kegiatan pengadaan tanah.
- 3) Pelaksanaan konstruksi fisik.
- 4) Kegiatan operasi dan pemeliharaan.

Pedoman ini dapat digunakan sebagai rujukan, pegangan dan acuan bagi para petugas yang berwenang dan bertanggung jawab serta terlibat langsung dalam penyelenggaraan pembangunan prasarana jalan, baik di tingkat pusat, propinsi, maupun di tingkat kota/kabupaten, guna mempermudah dan memperlancar tugasnya dalam mengantisipasi dan menangani dampak kegiatan pembangunan prasarana jalan yang timbul.

Tujuan disusunnya pedoman ini adalah agar kinerja dari para pihak yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan dapat ditingkatkan dan disinergikan secara optimal, selain itu kegiatan pelaksanaan pembangunan prasarana jalan dapat mengantisipasi kemungkinan timbulnya dampak kegiatan, dalam upaya mewujudkan pembangunan prasarana jalan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Sedangkan sasaran dari penyusunan pedoman ini meliputi:



- 1) Teridentifikasinya komponen kegiatan pembangunan prasarana jalan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup, serta dampak-dampak yang ditimbulkan.
- 2) Teridentifikasinya pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan, mulai dari penyajian dokumen tender, kegiatan pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi fisik, sampai dengan kegiatan operasi dan pemeliharaan.
- 3) Teridentifikasinya peran dan kontribusi para pihak terkait dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan, termasuk aspek-aspek pembiayaannya.
- 4) Terwujudnya hubungan yang sinergis di antara para pihak yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan.
- 5) Terwujudnya sistem dokumentasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan yang handal.

Gambaran umum dari penerapan aspek-aspek pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan pada setiap tahapan proyek pembangunan prasarana jalan, dapat dilihat pada Lampiran 1.1.

Pedoman ini hanya mencakup beberapa tahap dari siklus pembangunan proyek prasarana jalan tersebut, antara lain tahap pra konstruksi (pengadaan tanah), tahap konstruksi dan tahap pasca konstruksi.

## **2. Acuan Normatif**

Pedoman pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan ini mengacu pada berbagai peraturan perundangan yang relevan, antara lain:

- 1) Undang-undang No. 13 Tahun 1980 tentang Jalan.
- 2) Undang-undang No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.
- 3) Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 4) Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- 5) Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1985 tentang Jalan.

- 6) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
- 7) Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.
- 8) Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Untuk Pelaksanaan Pembangunan Bagi Kepentingan Umum.
- 9) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 30/MENLH/5/1999 tentang Panduan Penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 10) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 86 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan UKL dan UPL.
- 11) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Kegiatan dan atau Usaha yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
- 12) Keputusan Menteri Kimpraswil No. 17/KPTS/M/2003 tentang Penetapan Jenis Usaha dan atau Kegiatan Bidang Kimpraswil yang Wajib Dilengkapi dengan UKL dan UPL.
- 13) Keputusan Kepala Bapedal No. 105/BAPEDAL/1997 tentang Panduan Pemantauan Pelaksanaan RKL dan RPL.
- 14) Keputusan Kepala Bapedal No. 8 Tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Dalam Proses AMDAL.
- 15) Keputusan Kepala BAPEDAL No. 9 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Secara khusus ketentuan tentang kewajiban instansi yang membidangi prasarana jalan untuk melakukan pembinaan teknis pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, termasuk penyusunan pedoman pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan, dapat dilihat pada Lampiran 2.1.

### 3. Istilah dan Definisi

- 3.1. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) :**  
Kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
- 3.2. Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) :**  
Telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
- 3.3. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) :**  
Upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
- 3.4. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) :**  
Upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
- 3.5. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) :**  
Upaya penanganan dampak tidak besar dan/atau tidak penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat rencana usaha dan/atau kegiatan.
- 3.6. Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) :**  
Upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak tidak besar dan atau tidak penting akibat rencana usaha dan/atau kegiatan.
- 3.7. Masyarakat Terkena Dampak :**  
Masyarakat yang akan merasakan dampak dari adanya rencana usaha dan/atau kegiatan, terdiri dari masyarakat yang akan mendapatkan manfaat dan masyarakat yang akan mengalami kerugian.
- 3.8. Penduduk Terkena Pembebasan (PTP) :**  
Penduduk yang sebagian atau seluruh tanah, bangunan dan tanaman miliknya, atau tanah dan bangunan yang dipergunakannya akan dipakai untuk keperluan proyek pembangunan jalan.

### **3.9. Masyarakat Pemerhati Lingkungan :**

Masyarakat yang tidak terkena dampak dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan, tetapi mempunyai perhatian terhadap rencana usaha/kegiatan tersebut, maupun dampak-dampak lingkungan yang akan ditimbulkannya.

### **3.10. Masyarakat Terasing/Adat :**

Kelompok orang yang hidup dalam kesatuan-kesatuan sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar, serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi, maupun politik nasional.

### **3.11. Benda Cagar Budaya (cultural heritage) :**

Benda alam atau benda buatan manusia yang sekarang-kurangnya berumur 50 tahun, yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

### **3.12. Situs :**

Lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya, termasuk lingkungannya yang diperlukan bagi pengamanan.

### **3.13. Kontrak :**

Kontrak secara tertulis antara pemilik dan kontraktor untuk melaksanakan, menyelesaikan dan melakukan pemeliharaan pekerjaan konstruksi.

### **3.14. Kontraktor :**

Orang atau badan usaha yang penawarannya untuk melaksanakan pekerjaan telah diterima oleh pemilik

### **3.15. Berita Acara Penyerahan Akhir :**

Berita acara yang dikeluarkan oleh direksi pekerjaan setelah cacat mutu yang ada telah diperbaiki oleh kontraktor.

### **3.16. Periode Pemeliharaan :**

Periode untuk melakukan pemeliharaan prasarana jalan yang telah selesai dibangun, yang ditentukan dalam data kontrak dan dihitung dari tanggal penyelesaian pekerjaan konstruksi.

### **3.17. Pemilik :**

Pihak yang menunjuk kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan.

### **3.18. Peralatan :**

Mesin mesin dan kendaraan kontraktor yang dibawa sementara kelapangan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi.

### **3.19. Pekerjaan Sementara :**

Pekerjaan yang dirancang, dibangun, dipasang dan dibongkar oleh kontraktor, yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

### **3.20. Prosedur Standar Penanganan Dampak Lingkungan Hidup Bidang Jalan dan Jembatan.**

Tata cara pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dilakukan dengan memakai ketentuan-ketentuan standar yang baku, dan dapat dilaksanakan secara rutin oleh Pengelola Kegiatan.

## **4. Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan.**

### **4.1. Penyiapan Dokumen Tender.**

#### **4.1.1. Maksud dan Tujuan.**

Pada umumnya pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan pada saat pelaksanaan konstruksi fisik mengalami kendala di lapangan, karena tidak terdapatnya deskripsi kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas dalam dokumen kontrak pekerjaan konstruksi, termasuk rincian pembiayaan untuk melaksanakan kegiatan tersebut, mengingat kontraktor dalam melaksanakan pekerjaannya mengacu pada butir-butir yang terdapat pada dokumen kontrak pekerjaan konstruksi.

Untuk mengatasi hal tersebut di atas, maka gambar dan spesifikasi teknis kegiatan sebagai hasil penjabaran RKL/RPL atau UKL/UPL yang dilakukan dalam tahap perencanaan teknis, harus dicantumkan dalam dokumen tender, yang merupakan bagian dari dokumen kontrak pekerjaan konstruksi.

#### **4.1.1.2. Dokumen Tender Pekerjaan Konstruksi.**

##### **a. Sistematika Dokumen Tender.**

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dokumen tender atau dokumen lelang standar LCB (Local Competitive Bidding) untuk pekerjaan konstruksi prasarana jalan, terdiri atas 8 (delapan) bab sebagai berikut:

- 1) Bab I : Instruksi Kepada Peserta Lelang.
- 2) Bab II : Bentuk Penawaran, Informasi Kualifikasi, Surat Penunjukan, Perjanjian Kontrak, dan Perjanjian Kemitraan untuk Joint Operation.
- 3) Bab III : Syarat-Syarat Kontrak.
- 4) Bab IV : Data Kontrak.
- 5) Bab V : Spesifikasi.
- 6) Bab VI : Daftar Kuantitas.
- 7) Bab VII : Gambar-Gambar.
- 8) Bab VIII : Bentuk Jaminan.

##### **b. Gambar Kerja dan Spesifikasi Teknis Pekerjaan.**

Penyiapan gambar kerja dan spesifikasi teknis pekerjaan serta persyaratan teknis pelaksanaan pekerjaan konstruksi fisik, merupakan tahap awal dari penyiapan dokumen tender atau dokumen lelang.

Kegiatan yang dilakukan antara lain:

- 1) Penentuan alinyemen jalan, baik vertikal maupun horizontal.
- 2) Pembuatan gambar teknis konstruksi jalan dan jembatan serta bangunan pelengkapnyanya.
- 3) Penyusunan spesifikasi teknis pekerjaan dan syarat-syarat teknis pekerjaan konstruksi.
- 4) Perhitungan volume pekerjaan dan rencana anggaran biaya. Rekomendasi pengelolaan lingkungan hidup untuk menangani dampak lingkungan hidup yang timbul, seperti yang dikemukakan dalam dokumen RKL/RPL atau UKL/UPL, harus dapat dijabarkan

dalam gambar-gambar kerja dan spesifikasi teknis pekerjaan pembangunan jalan.

#### **4.1.3. Pencantuman Persyaratan Pengelolaan Lingkungan Hidup.**

Pada dasarnya pengelolaan lingkungan hidup pada pelaksanaan konstruksi fisik dapat menambah biaya pelaksanaan konstruksi, sehingga uraian kegiatan dan biaya pengelolaan lingkungan hidup sudah seharusnya dimasukkan dalam perhitungan biaya pelaksanaan konstruksi.

Agar pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dapat dilaksanakan dengan baik dan benar, maka persyaratan pengelolaan lingkungan hidup seperti yang dikemukakan dalam RKL/RPL atau UKL/UPL, dan telah dijabarkan dalam gambar kerja dan spesifikasi teknis pekerjaan pada tahap perencanaan teknis, harus dicantumkan dalam dokumen tender yang merupakan bagian dari dokumen kontrak pekerjaan konstruksi, termasuk besarnya biaya pengelolaan lingkungan hidup yang diperlukan.

Untuk proyek prasarana jalan yang belum atau tidak dilengkapi dengan RKL/RPL atau UKL/UPL, maka Prosedur Standar Penanganan Dampak Lingkungan Hidup Bidang Jalan dan Jembatan yang ada harus diacu dan merupakan bagian dari dokumen tender pekerjaan konstruksi.

Perumusan ketentuan atau persyaratan pengelolaan lingkungan hidup dalam penyiapan dokumen tender merupakan tanggung jawab perencana, dan harus dikemukakan dengan jelas agar tidak terjadi adanya salah pengertian, antara lain:

1) Pada Bab III: Syarat-syarat Kontrak, perlu dicantumkan adanya definisi pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Selain itu perlu dicantumkan dengan jelas, ketentuan bahwa kontraktor pelaksana harus bertanggung jawab menangani dampak dampak yang timbul akibat pekerjaan konstruksi, termasuk biaya yang diperlukan, serta ketentuan bila dalam

pelaksanaan pekerjaan ditemukan benda cagar budaya di lokasi kegiatan.

- 2) Pada Bab V: Spesifikasi, untuk setiap komponen pekerjaan yang dikemukakan dalam bab ini, perlu dicantumkan tata cara pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup untuk menangani dampak lingkungan hidup yang timbul.
- 3) Pada Bab VI: Daftar Kuantitas, untuk setiap komponen pekerjaan yang dikemukakan pada bab ini, perlu dicantumkan butir kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dan biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut (bila ada).
- 4) Pada Bab VII: Gambar-Gambar, perlu dicantumkan gambar kerja untuk menangani dampak lingkungan hidup yang timbul, yang merupakan penjabaran dari dokumen RKL/RPL atau UKL/UPL dalam perencanaan teknis.

#### **4.1.4. Dokumen Terkait**

Dokumen lain yang terkait dan dapat dipakai sebagai acuan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dalam penyiapan dokumen tender, antara lain:

- 1) Dokumen RKL/RPL atau UKL/UPL.
- 2) Dokumen rencana teknis kegiatan.
- 3) Dokumen tender standar, baik untuk LCB maupun ICB.

#### **4.1.5. Workplan Kontraktor.**

Untuk dapat memberi jaminan bahwa aspek-aspek pengelolaan lingkungan hidup yang telah dikemukakan dalam dokumen tender tersebut diatas akan dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana, maka kontraktor pelaksana dalam menyusun "workplan"-nya harus mencantumkan aspek-aspek pengelolaan lingkungan hidup untuk menangani dampak lingkungan hidup yang timbul akibat kegiatan proyek, sebagaimana tercantum dalam dokumen tender.



Bila dalam dokumen tender belum atau tidak tercantum aspek-aspek pengelolaan lingkungan hidup, maka kontraktor pelaksana dalam menyusun `workplan`nya dapat mengacu pada hal-hal yang dikemukakan pada butir 4.1.3. dari pedoman pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan ini.

Secara rinci pencantuman aspek-aspek pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan pada dokumen tender pekerjaan konstruksi, dapat dilihat pada Lampiran 4.1.1.

## **4.2 Kegiatan Pengadaan Tanah.**

### **4.2.1. Ketentuan Pengadaan Tanah.**

Peraturan perundangan yang mengatur kegiatan pengadaan tanah termasuk kompensasi untuk lahan, bangunan dan tanaman, serta pemukiman kembali penduduk yang terkena proyek prasarana jalan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Pasal 2 ayat 2 Undang-undang No. 20 tahun 1961 tentang Pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya, harus disertai dengan:
  - a) Rencana dan alasan peruntukannya.
  - b) Keterangan tentang letak, jenis hak atas tanah, dan nama pemilik tanah.
  - c) Rencana penampungan orang-orang yang haknya akan dicabut.
- 2) Pasal 4 Keppres No. 55 tahun 1993 tentang Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, yang menyatakan bahwa pengadaan tanah hanya dapat dilakukan bila rencana pembangunan tersebut telah sesuai dengan :
  - a) Rencana umum tata ruang yang telah ditetapkan.
  - b) Perencanaan ruang wilayah kota.
- 3) Pasal 9 dan 10 Keppres No. 55 tahun 1993, yang menyatakan bahwa pengadaan tanah harus dilakukan secara musyawarah

secara langsung dengan pemegang hak atas tanah atau wakil yang ditunjuk.

- 4) Pasal 12 Keppres No. 55 tahun 1993, yang menyatakan bahwa pemberian ganti kerugian dalam rangka pengadaan tanah, diberikan untuk:
  - a) Hak atas tanah.
  - b) Bangunan.
  - c) Tanaman.
  - d) Benda-benda lain yang terkait dengan tanah.
- 5) Pasal 13 Keppres No. 55 tahun 1993, menyatakan bentuk ganti kerugian dapat berupa:
  - a) Uang.
  - b) Tanah pengganti.
  - c) Pemukiman kembali.
  - d) Kombinasi dari dua atau tiga bentuk ganti kerugian tersebut diatas.
  - e) Bentuk lain yang disepakati oleh para pihak yang bersangkutan.
- 6) Pasal 22 Permeneg Agraria/Kepala BPN No. 1 tahun 1994, yang mengatur tentang pengajuan keberatan atas bentuk dan jumlah ganti kerugian.
- 7) Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 1994, yang mengatur tentang pemberian ganti kerugian untuk tanah ulayat dengan menyediakan prasarana dan sarana umum yang bermanfaat bagi masyarakat setempat.
- 8) Keputusan Menteri Kehutanan No. 419/KPTS – II/94 tentang Pedoman tukar menukar kawasan hutan, yang mengatur pengadaan tanah untuk proyek prasarana jalan yang melalui kawasan hutan.

Sesuai dengan Permeneg Agraria/Kepala BPN No. 1 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Keppres No. 55 tahun 1993, kriteria

kompensasi penggantian tanah dan bangunan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4. 2. 1.

Dengan peraturan yang sama, santunan dapat diberikan kepada pemakai tanah tanpa sesuatu hak, dengan kriteria sebagai berikut.

- 1) Pemakai tanah sebelum tanggal 16 Desember 1960, sebagaimana dimaksud dalam UU No. 51 tahun 1960.
- 2) Pemakai tanah bekas Hak Barat, sebagaimana dimaksud dalam Keppres No. 32 tahun 1979.
- 3) Bekas pemegang Hak Guna Bangunan yang sudah berakhir, dan tidak dimintakan perpanjangan waktunya.
- 4) Bekas pemegang Hak Pakai yang sudah berakhir dan tidak dimintakan perpanjangan waktunya.

#### **4.2.2 Proses Pengadaan Tanah.**

a. Sesuai dengan Keppres No. 55 tahun 1993 tentang Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, maka proses pengadaan tanah untuk kegiatan pembangunan prasarana jalan dengan luas lebih dari 1 (satu) Ha, harus mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam Keppres tersebut, dengan proses sebagai berikut:

- 1) Segera setelah dana untuk kegiatan pengadaan tanah tersedia, maka Pimpro/Pimbagpro Pengadaan Tanah yang bersangkutan membuat surat permohonan ke Bupati/Walikota tentang rencana kegiatan pengadaan tanah, dilampiri dengan peta lokasi, rencana penggunaan tanah, luas dan taksiran biaya.

Setelah hal tersebut disetujui, antara lain dengan pertimbangan rencana penggunaan tanah tersebut sudah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, maka Gubernur membentuk Panitia Pengadaan Tanah (Panitia) yang beranggotakan 9 (sembilan) orang, yang diketuai oleh

Bupati/Walikota, dengan Sekretaris yang berkedudukan di Kantor Pertanahan Daerah Kabupaten/Kota.

- 2) Kemudian Panitia bersama Pimpro/Pimbagro Pengadaan Tanah dengan melibatkan tokoh dan pemuka masyarakat melakukan penyuluhan serta sosialisasi kegiatan pembangunan prasarana jalan kepada masyarakat dan Penduduk Terkena Pembebasan (PTP).  
Setelah PTP memahami dan menyetujui rencana pembangunan prasarana jalan tersebut, dilakukan pendaftaran, inventarisasi dan pengukuran tanah, bangunan dan tanaman secara rinci dan cermat.
- 3) Hasil pendaftaran, inventarisasi dan pengukuran tersebut, kemudian disampaikan ke PTP, dan PTP diberi kesempatan untuk mengajukan keberatannya (bila ada) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
- 4) Bila masalah keberatan PTP telah dapat diselesaikan, maka Panitia mengundang PTP dan Pimpro/Pimbagro Pengadaan Tanah untuk mengadakan musyawarah dan negosiasi tentang jenis dan besarnya nilai ganti kerugian tanah, bangunan dan tanaman. Musyawarah ini dipandu oleh Panitia Pengadaan Tanah.
- 5) Bila masalah ganti kerugian telah disepakati, maka Bupati/Walikota membuat surat keputusan tentang "harga satuan" tanah, bangunan dan tanaman, beserta klasifikasi hak atas tanah, tipe bangunan, dan tanaman. Berdasarkan keputusan tersebut Pimpro/Pimbagro Pengadaan Tanah dapat melakukan pembayaran ganti rugi kepada PTP dengan disaksikan oleh Panitia Pengadaan Tanah
- 6) Secara bertahap, PTP yang telah mendapatkan ganti kerugian diminta untuk membongkar dan memindahkan bangunan dan tanaman sendiri. Bagi PTP yang akan beralih profesi akan

disiapkan pelatihan yang sesuai dengan pekerjaan atau profesi yang diinginkan.

- 7) Bila jumlah PTP yang ingin pindah cukup banyak, sehingga perlu dibangun permukiman baru, maka Kepala Daerah segera membentuk Tim Permukiman Kembali dan Pembinaan PTP. Tim ini akan menentukan lokasi permukiman baru, membangunnya dan siap pakai secara bertahap, segera setelah ganti rugi kepada PTP dibayarkan.
- 8) Pelaksanaan konstruksi fisik prasarana jalan dapat dilaksanakan setelah selesainya proses pengadaan tanah.
  - b. Untuk pengadaan tanah yang luasnya kurang dari 1 (satu) Ha, dapat dilakukan secara langsung dengan pemegang hak atas tanah, dengan cara jual beli, tukar menukar atau cara lain yang disepakati bersama.
  - c. Dalam proses pengadaan tanah, maka kegiatan konsultasi dengan masyarakat terutama PTP, merupakan sesuatu hal yang sangat penting. Untuk itu secara rinci petunjuk mengenai kegiatan partisipasi dan konsultasi dengan masyarakat, dapat dilihat pada Lampiran 4.2.2

#### **4.2.3. Bentuk Ganti Kerugian**

Berbagai bentuk ganti kerugian dalam kegiatan pengadaan tanah, dapat dikelompokkan atas:

- a. Uang Tunai.

Pemberian ganti kerugian berupa uang tunai dibayarkan langsung kepada yang berhak, di lokasi yang ditentukan Panitia, disaksikan oleh minimal 3 (tiga) orang anggota panitia dan dibuktikan dengan tanda penerimaan.

Besarnya nilai ganti kerugian didasarkan atas hasil musyawarah yang disepakati bersama, dan kemudian ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

b. Tanah Pengganti.

Pengadaan tanah pengganti, lokasi dan luasnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan disepakati oleh PTP. Dana pengadaan tanah pengganti tersebut disediakan oleh Proyek Pengadaan Tanah (berasal dari dana yang seharusnya diberikan sebagai uang)

c. Pemukiman Kembali

Bila jumlah penduduk yang dipindahkan cukup banyak (versi Bank Dunia > 40 KK), maka perlu diselenggarakan pemukiman kembali di lokasi lain. Untuk mengembangkan pemukiman kembali tersebut diperlukan kegiatan:

- 1) Pembangunan pemukiman baru termasuk prasarana dan sarana lingkungan di lokasi baru.
- 2) Pindahan penduduk ke lokasi pemukiman baru
- 3) Pemantauan dan rehabilitasi penduduk yang dipindahkan untuk jangka waktu tertentu, sehingga kehidupan mereka minimal sama sebelum mereka dipindahkan

d. Bentuk Kombinasi.

Bentuk ganti kerugian ini berupa kombinasi dari 2 (dua) atau 3 (tiga) bentuk ganti kerugian tersebut diatas, yang penentuannya didasarkan atas kesepakatan kedua pihak.

e. Bentuk lain yang disepakati.

Bentuk lain yang disepakati oleh para pihak yang bersangkutan, seperti Sistem Konsolidasi Tanah, sedangkan untuk tanah wakaf dan tanah ulayat dapat berupa:

- 1) Pemberian ganti kerugian untuk tanah wakaf, dilakukan melalui Nadir yang bersangkutan
- 2) Pemberian ganti kerugian untuk tanah ulayat, diberikan dalam bentuk prasarana dan sarana umum yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara bersama.

**4.2.4. Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan Pengadaan Tanah**  
Pengelolaan lingkungan hidup dalam kegiatan pengadaan tanah, merupakan tanggung jawab Pimpro/Pimbagpro Pengadaan Tanah yang bersangkutan, disesuaikan dengan jenis dan besaran dampak lingkungan yang timbul.

Secara rinci jenis dampak/kerugian akibat kegiatan pengadaan tanah dapat dilihat pada Lampiran 4.2.3.

Pengelolaan lingkungan hidup untuk menangani dampak yang timbul akibat kegiatan pengadaan tanah tersebut antara lain:

- 1) Timbulnya rasa kecewa dan tidak puas PTP terhadap besarnya nilai ganti kerugian, baik untuk tanah, bangunan atau tanaman, sehingga mereka menolak proses pembayaran ganti kerugian, dapat dikelola melalui:
  - a) Penyuluhan dan sosialisasi kegiatan mengenai pentingnya arti proyek prasarana jalan dan proses kegiatan pengadaan tanah yang akan dilakukan.
  - b) Pemberian ganti kerugian yang layak dan memadai, yang bentuk dan besarnya disesuaikan dengan hasil musyawarah.
  - c) Melakukan pendekatan sosiologis dan konsultatif kepada PTP, yang difasilitasi oleh tokoh dan pemuka masyarakat.
- 2) Hilangnya mata pencaharian dan pendapatan PTP, karena perubahan peruntukan lahan serta hilangnya bangunan tempat usaha atau hilangnya akses kekesempatan kerja, dapat dikelola melalui:
  - a) Memberikan pelatihan ketrampilan untuk usaha alih profesi/pekerjaan.
  - b) Memberi prioritas untuk dapat bekerja di proyek yang akan dilaksanakan.
- 3) Keresahan sosial karena terganggunya interaksi sosial bagi penduduk yang akan dipindahkan, dapat dikelola melalui:

- a) Pemilihan lokasi pemukiman baru yang disepakati oleh PTP dan penduduk di lokasi baru.
  - b) Penyediaan prasarana dan utilitas umum yang memadai di lokasi pemukiman baru.
  - c) Penyuluhan, konsultasi dan sosialisasi kepada PTP.
- 4) Terganggunya kegiatan sosial ekonomi masyarakat serta sarana utilitas umum, dapat dikelola melalui:
- a) Penggantian sarana sosial ekonomi masyarakat disekitar lokasi kegiatan.
  - b) Pemindahan sarana dan utilitas umum yang ada di lokasi kegiatan.

#### **4.2.4. Dokumen Terkait.**

Dokumen lain yang terkait dan dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup kegiatan pengadaan tanah, antara lain:

- 1) Dokumen LARAP (Land Acquisition and Resettlement Action Plan) yang telah disusun pada tahap perencanaan teknis.
- 2) Tata cara kegiatan konsultasi pada masyarakat seperti yang diatur dalam Keputusan Kepala Bapedal No. 08 Tahun 2000, dan Pedoman Umum Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan.
- 3) Keputusan Bupati/Walikota mengenai penetapan nilai ganti kerugian.

### **4.3. Pelaksanaan Konstruksi Fisik**

#### **4.3.1. Faktor Penentu Besaran Dampak**

Pengelolaan lingkungan hidup pada pelaksanaan konstruksi fisik, sangat ditentukan oleh jenis dan besaran dampak terhadap lingkungan hidup yang timbul. Untuk dampak-dampak yang sifatnya umum, besarnya kecil dan pengelolannya dapat dilakukan secara standar dan mudah, maka pengelolaan lingkungan hidup tersebut dapat mempergunakan Prosedur Standar Penanganan Dampak



Lingkungan Hidup Bidang Jalan dan Jembatan, yang merupakan satu kesatuan dengan pedoman pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan ini,

Sedangkan untuk dampak-dampak besar dan penting yang sifatnya spesifik, dan penanganannya tidak dapat dilakukan secara standar, diperlukan pedoman pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih spesifik.

Faktor penentu jenis dan besarnya dampak terhadap lingkungan hidup yang timbul karena pelaksanaan konstruksi fisik pembangunan prasarana jalan antara lain:

a. Aspek Teknis

- 1) Jenis rencana kegiatan, seperti pembangunan, peningkatan atau pemeliharaan prasarana jalan.
- 2) Lokasi dan kondisi areal proyek, seperti di dataran rendah, berbukit, pegunungan, daerah rawa, perkotaan atau pedesaan.
- 3) Luas lahan untuk keperluan proyek, termasuk lahan untuk lokasi jalan akses, base camp dan lokasi quarry.
- 4) Lamanya pelaksanaan konstruksi fisik, termasuk periode pemeliharaan.
- 5) Dimensi, volume dan besaran komponen pekerjaan utama.
- 6) Metode pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
- 7) Jenis dan jumlah peralatan berat yang diperlukan.
- 8) Jenis dan jumlah bahan material bangunan yang dipakai, seperti tanah, batu, pasir dan material/komponen jembatan, termasuk sumbernya.
- 9) Jumlah dan kualifikasi tenaga kerja, baik tenaga ahli, tukang, dan pekerja kasar yang diperlukan.

b. Aspek Non Teknis

- 1) Kondisi fisik lokasi kegiatan, seperti iklim, topografi, struktur tanah dan geologi, hidrologi dan penggunaan tanah.

- 2) Kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar lokasi proyek, seperti kepadudukan, kegiatan ekonomi masyarakat, kondisi sosial budaya, kesehatan masyarakat dan persepsi masyarakat.
- 3) Kondisi flora dan fauna sekitar lokasi proyek, terutama jenis-jenis yang langka dan dilindungi.
- 4) Keberadaan masyarakat terasing/adat, situs dan benda cagar budaya serta hutan lindung.

#### **4.3.2. Komponen Kegiatan yang Berpotensi Menimbulkan Dampak**

Komponen kegiatan pembangunan prasarana jalan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup, pada umumnya dapat dikelompokkan atas:

##### **a. Persiapan Pekerjaan Konstruksi :**

- 1) Mobilisasi Tenaga Kerja.

Mobilisasi tenaga kerja yang diperlukan proyek, lebih diutamakan memakai tenaga kerja setempat (bila tersedia sesuai kebutuhan), terutama untuk tenaga kerja menengah kebawah, namun bila tidak dapat dihindari, terpaksa memakai tenaga kerja dari luar daerah.

Dalam mobilisasi tenaga kerja tersebut, perlu diperhatikan adanya perjanjian kerja yang jelas tentang hak dan kewajiban tenaga kerja yang bersangkutan, terutama adanya ketentuan yang mengatur setelah pekerjaan konstruksi selesai (demobilisasi), sehingga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari ( Refers : Prosedur Standar Penanganan Dampak Lingkungan Hidup Bidang Jalan dan Jembatan Dampak 1 )

- 2) Mobilisasi Peralatan Berat.

Mobilisasi peralatan berat yang diperlukan proyek, baik dengan cara membeli atau menyewa, seperti AMP, shovel, dozer, traktor, dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan

proyek. Dalam penentuan jenis dan kapasitas peralatan berat yang akan dipergunakan, perlu dipertimbangkan keberadaan dan kondisi prasarana jalan dan jembatan, yang akan dilalui oleh peralatan berat tersebut.

Termasuk dalam mobilisasi peralatan berat tersebut adalah kegiatan demobilisasi peralatan berat setelah pelaksanaan proyek selesai ( Refers : Prosedur Standar Penanganan Dampak Lingkungan Hidup Bidang Jalan dan Jembatan Dampak **3** ).

### 3) Pembuatan Jalan Masuk/Jalan Akses.

Bila lokasi proyek letaknya terpencil atau terisolir, maka diperlukan adanya pekerjaan pembuatan jalan masuk atau jalan akses, dari lokasi proyek menuju ke jaringan prasarana jalan umum yang terdekat.

Kegiatan ini dapat berupa pembuatan jalan baru atau peningkatan kondisi prasarana jalan yang ada, sehingga dapat dilalui oleh kendaraan proyek.

## **b. Pelaksanaan Konstruksi Fisik.**

### **b.1. Lokasi Proyek.**

#### 1) Pembersihan dan Penyiapan Lahan.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk membersihkan lokasi proyek dari bangunan, tanaman dan benda lain yang tidak diperlukan, sehingga pelaksanaan konstruksi fisik dapat dimulai ( Refers : Prosedur Standar Penanganan Dampak Lingkungan Hidup Bidang Jalan dan Jembatan Dampak **11**). Sebelum pekerjaan ini dilaksanakan, maka prasarana dan utilitas umum yang ada di lokasi proyek, terutama yang berada di bawah tanah perlu dipindahkan ke tempat yang aman atau diberi pengamanan khusus (Refers : Prosedur Standar